SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Disusun dan diajukan oleh:

RISMAWATI NUR

B021191069

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

OLEH:

RISMAWATI NUR

B021191069

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Disusun dan diajukan oleh

RISMAWATI NUR

B021191069

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa 28 Maret 2023

Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Ketua,	Sekretaris
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H	**Fauzurrahman, S.H., M.H.**
NIP. 19640910 198903 1 004	**NIP. 19840713 201504 1 003**

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a	: Rismawati Nur
Nomor Induk Mahasiswa	: B021191069
Program Studi	: Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul	: TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 16 Maret 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ,S.H., M.H.	Fajlurrahman ,S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004	NIP. 19840713 201504 1 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Rismawati Nur
N I M	: B021191069
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismawati Nur

NIM : B021191069

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi" adalah benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan

Rismawati Nur

ABSTRAK

RISMAWATI NUR, B021191069, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi"* Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai pembimbing utama dan Fajlurrahman sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui prosedur pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat terhadap hakim konstitusi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sinkronisasi vertical dan horizontal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), *dan* pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai sumber data penelitian yang terdiri atas segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku hukum, dan artikel ilmiah. Bahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi dengan menggunakan *content analysis* sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga pengusung hakim konstitusi sesuai Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003 DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi dan tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemberhentian terhadap hakim yang diusulkannya. Di samping itu, prosedur pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan Keputusan pemberhentian hakim konstitusi cacat secara prosedur/tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian hakim konstitusi secara hormat sesuai PMK 4/2012.

Kata Kunci: *Pemberhentian Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat.*

ABSTRACT

RISMAWATI NUR, B021191069, with the title "Juridical Review of the Authorities of the House of Representatives Against the Dismissal of Constitutional Court Judges" Under the guidance of Aminuddin Ilmar as the main mentor and Fajlurrahman as the assistant advisor.

This study aims to determine the authority possessed by the House of Representatives (DPR) for the dismissal of Constitutional Court judges and to find out the procedures for honorably or dishonorably dismissal of constitutional judges.

This research was conducted using normative research methods, namely research conducted by examining literature which includes legal principles, legal systematics, comparative law, legal history, and vertical and horizontal synchronization using a statute approach, case approach, and conceptual approach (conceptual approach) using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials as sources of research data consisting of all laws and regulations related to research objects, legal books, and scientific articles. These materials are then identified and inventoried using content analysis in order to obtain answers to research problems.

The results of this study indicate that the DPR as an institution that carries constitutional judges according to Article 24C paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia jo. Article 18 paragraph (1) of Law 24/2003 The DPR is only given the authority to nominate constitutional judges and has no authority in terms of dismissing the judges it proposes. Besides that, the procedure for dismissing constitutional judges carried out against judge Aswanto was procedurally defective/not in accordance with the procedure for dismissing constitutional judges both respectfully and dishonorably according to PMK 4/2012.

Keywords**:** *Dismissal of Constitutional Judges, Constitutional Court, House of Representatives.*

KATA PENGANTAR

"Banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kesuksesannya, namun sayang mereka menyerah"

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, merupakan kata yang paling pantas untuk diucapkan sebagai bentuk rasa syukur, kesabaran, keikhlasan dan ketulusan hati yang telah diberikan oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* kepada penulis untuk merasakan nikmat sebagai manusia yang bisa berpikir dan menyalurkan ide dalam sebuah karya tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi". Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shallalahu Alaihi Wassallam,* sang revolusioner sejati dan pemikir ulung yang telah membentangkan permadani-permadani islam yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia.

Sampainya penulis dititik puncak pendidikan sebagai seorang sarjana hukum tidak terlepas dari didikan dan dorongan orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport penulis. Kepada Bapak dan Almh. Mama, terima kasih atas segala didikan, dukungan dan doa-doa yang mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Jika pada akhirnya karya ini dapat mendatangkan pahala, dan pahala itu bisa diserahkan

kepada orang lain. Maka setiap pahala dari untaian kata dalam karya ini penulis persembahan kepada Almh. Mama. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Irmawati, S.Mat, Ikha Andriani, Sherina Putri, dan Humaira Nurjannah serta keponakan kecil Sakira yang menjadi bagian dari alasan untuk terus belajar dan berjuang.

Penyelesaian naskah skripsi ini bukan hanya pencapaian penulis, namun terdapat dosen yang sangat baik dan sabar dalam mendidik dan membimbing. Oleh karena itu, terima kasih kepada **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan kepada penulis, terima kasih juga kepada Bapak **Fajlurrahman, S.H.,M.H** selaku pembimbing II yang sangat baik dalam mendidik dan mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang hukum tapi juga tentang etika dan perjuangan yang memicu penulis untuk terus belajar. Hal paling berkesan bahwa “Hidup hanya sekali, jangan pergi tanpa karya dan inspirasi”.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti**

Mirzana, S.H., M.H.,

4. Dosen Penguji **Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.** Dan **Bapak Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H** yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. **Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P**. selaku penasihat akademik penulis.
6. Seluruh **Staf Dosen** Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pelajaran dan juga didikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan, khususnya kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi S.H., M.H**, .**Ibu Arini Nur Annisa S.H., M.H., Ibu Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H., ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H.** dan **ibu Andi Kurniawati S.H., M.H.**
7. Seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Saudara sekaligus teman belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana hukum **Ad-Hoc (Andi Fauziyyah, Keizia Viliana Rara, Salsabila, Akbar Abd Kadir, Umi Kalsum, Nur Rifkatul Mukarramah, dan Sulpadila).**

9. Teman berjuang sejak Maba **IN SYAA ALLAH SH** (Andi Almaidah Meisyah, Nubila Nurul Aulia, Keizia Viliana Rara, Marjulia Marten, Suci Ramdhani, S.H, Ulvi Wulan, dan Andi Annisa Ahyana Hamka).
10. Teman-teman **Tamalanrea City** (Nurhuda Ningsi Hasan, S.Si, Nur Indasari Rajab, S.kg, Fachriani Baharuddin, Vira Ayu dan Siti Sumayya)
11. Keluarga Besar **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum Unhas**, organisasi yang telah menjadi rumah bagi penulis dalam berproses selama di kampus, rumah yang memiliki banyak adik dan kakak keren, khususnya kepada **Adinda Nurul Aulia Maksun, Andi Wahyudin**, **Yusril, Sultan, Insyirah Fatihah Hidayat, Nafil, Zayyan** dan seluruh junior hebat yang tidak sempat disebutkan satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.
12. Seluruh teman penulis di Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah **(LP2KI)** FH-UH.
13. Seluruh teman penulis di Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin **(LeDHaK)**.
14. Seluruh teman penulis di Lembaga Kajian Mahasiswa Hukum Pidana (**LKMP)** FH-UH.
15. Seluruh teman penulis di Forum Mahasiswa Hukum Administrasi

Negara (**FORMAHAN**) FH-UH.

16. Seluruh teman penulis di Lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa (**DPM**) FH-UH Periode 2021/2022.
17. Seluruh teman penulis di Hakim Mahkamah Keluarga Mahasiswa (**MKM**) FH-UH Periode 2022/2023.
18. Teman-teman KKN Desa Bulukunyi (**Novita, Angelina Rudy Chandra, Irfan, Vidal Christian Erre, dan Apnita Tangdibali**).
19. Teman magang di Kantor Imigrasi Makassar (**Muhammad Ihsan, S.H,** dan **Rezqy Amalia AK**).
20. Seluruh senior-senior keren yang senantiasa penulis repotkan dan menjadi tempat bertanya atas segala ketidaktahuan penulis, khususnya **Kakanda Muslim Haq M, S.H, Rezky Amalia Syafiin, S.H.,M.H, Muliana. M, S.H, Taufik Hidayat S.H, Andi Fairuz Fakhriyah, S.H, Sonia Sekar Sari, S.H, Arham Amriyadi, S.H, Ihdiani Rezky Aulia Arham, S.H., Sahrana, S.H,** dan **Ahmad Taufiq.**
21. Teman-teman terbaik dari berbagai Universitas yang dipertemukan di Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (**IPMHI)** terkhusus kepada Rahadyan Fajar Haris sebagai teman diskusi dan berbagi informasi seputar *research* dan penulisan di bidang hukum.
22. Teman-teman **Elclasico** khususnya kepada Nurhikmah Tri

Febriani, Nurinda Sari Rajab, S.kg, Nur Resky Amaliah Mangkalana, Amd.Farm, St. Nur Angraeni dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai kebaikan dan juga support yang diberikan kepada penulis sejak menempuh sekolah menengah atas hingga saat ini.

23. Teman-teman **HAN'19** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini agar dapat memberikan kebermanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 16 Maret 2023

Rismawati Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iIi**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 10

F. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Pendekatan Penelitian 14

3. Sumber Data Penelitian 16

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 19

5. Analisis Bahan Hukum 20

BAB II KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI **22**

A. Konsep Negara Hukum 22
B. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Checks and Balance* 33
C. Teori Kewenangan 36
1. Definisi Kewenangan.....36
2. Sumber Kewenangan.....38
3. Penyalahgunaan Wewenang.....43
D. Analisis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi.....50
1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang 50
2. Kewenangan Pemberhentian Hakim Konstitusi.....56
3. Alasan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat 62
BAB III PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI 74
A. Sistem Kekuasaan Kehakiman 74
B. Mahkamah Konstitusi.....80
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi 80
2. Kedudukan Hakim Konstitusi di Negara Hukum.....82
3. Syarat Hakim Konstitusi.....86
4. Independensi Hakim Konstitusi.....88
C. Hubungan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat 96
D. Analisis Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi.....98
1. Syarat Pemberhentian Hakim Konstitusi.....98
2. Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi.....99
2.1 Prosedur Pemberhentian Secara Hormat 99
2.2 Prosedur Pemberhentian Secara Tidak Hormat.....102
3. Analisis Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.....104

BAB IV PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA.....118

LAMPIRAN.....131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum.....45

Tabel 1.2 Perbandingan Akhir Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebelum dan Sesudah Perubahan.....62

Tabel 1.3 Perbandingan Konsep Kebatalan.....110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya serius dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara[1] dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm*[2] atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat *(the sovereignity of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak terlepas dari aspek politik sosiologis, yuridis dan filosofis serta dari segi

[1] Muhammad Fadli Efendi, "Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pengujian Tap MPR Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, Nomor 1 Februari 2022, hlm. 16.

[2] Hans Kelsen dalam E. Fernando M. Manullang, "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, Nomor 2 September 2020, hlm. 284-301. Dalam karyanya dengan judul *pure theory of law* (California: University of California Press, 1967), hlm 193 Hans Kelsen menyatakan *grundnorm* sebagai alasan formal yang menjadi validitas atas suatu norma hukum. Menurutnya, norma hukum merupakan suatu sistem norma yang akan mengatur perilaku manusia. Norma Hukum tidak tunggal melainkan majemuk. Oleh karena itu, diperlukan suatu alasan khusus dalam menyatukan norma-norma yang ada di dalam sistem hukum. Alasan inilah yang kemudian membuat Hans Kelsen beranggapan bahwa *grundnorm* merupakan norma dasar sehingga ia perlu untuk diadakan agar memberikan validitas atas seluruh norma hukum yang ada.

historis. Dari segi politik sosiologis, Indonesia yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan sering mengalami tumpang-tindih kewenangan diantara ketiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.[3] Maka dari itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balance*) antar lembaga negara untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pengingkaran terhadap konstitusi serta memastikan bahwa cita hukum nasional yakni Pancasila dapat ditegakkan.[4]

Kehadiran MK dengan peran khusus untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah menjadi fenomena umum dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara menjelang paruh terakhir abad ke-20 sebagai bentuk transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi. Pembentukan MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang merupakan bagian terpenting dalam agenda reformasi dengan maksud untuk menjamin sistem penyelenggaraan negara menjadi lebih demokratis.[5]

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kehadiran MK telah membawa pergeseran fundamental baik dari aspek kekuasaan, kedudukan

[3] Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

[4] Fais Yonnas Bo'a, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (*Rechts Idee*) Pancasila Dalam Bernegara", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13, Nomor 1 2020, hlm. 100.

[5] Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Cetakan Pertama, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 9.

lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi atas adanya perubahan UUD NRI 1945 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tercapainya prinsip saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) antar lembaga negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan demi terwujudnya tujuan negara.[6]

Penjaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam konstitusi menghendaki adanya prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hakim konstitusi memiliki jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.[7]

Pilar kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan supremasi hukum/supremasi konstitusi.[8] Prinsip tersebut menururt Hans Kelsen memerlukan pengadilan khusus untuk mempertahankan dan memastikan bahwa aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pandangan ini merupakan konsekuensi logis atas adanya hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi

---

[6] Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam.* Vol IX. Nomor 1. April 2021. hlm 109

[7] Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 197.

[8] Simabura, Charles, 2009, "Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 2 Juli 2009, hlm. 43.

negara[9] sehingga, kehadiran MK bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat melainkan juga dimaksudkan sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution)*[10] dan juga sebagai *neutralizer* agar semua proses-proses penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hukum.[11] Maka dari itu, untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat, kekuasaan kehakiman ditetapkan sebagai bentuk kekuasaan yang merdeka dan independen.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen berarti bahwa secara struktural kekuasaan tersebut harus terlepas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya, yakni eksekutif dan legislatif, serta secara fungsional dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, setiap hakim tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan ekstra-yudisial seperti kekuataan politik, ekonomi hingga opini publik.[12] Para hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

---

[9] Fauziah Yumna dan Rahayu Subekti, "Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,* Vol. 1, Nomor 3 2022, hlm. 487.

[10] *Ibid*.

[11] Ali Marwan HSB, "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Neutralizer* Terhadap Lembaga Politik", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, Nomor 3 Desember 2013, hlm. 316.

[12] Komisi Yudisial RI, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 28.

Pada dasarnya jaminan terhadap kebebasan dan kemerdekaan hakim baik hakim di Mahkamah Agung maupun hakim pada peradilan di bawahnya telah diberikan jaminan kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan. Begitu pula terhadap Hakim Konstitusi, penjaminan tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa:

> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Makna pasal tersebut telah menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang bebas dan imparsial dari segala bentuk kekuatan, pengaruh, dan juga tekanan dari berbagai pihak agar dapat memberikan jaminan terhadap proses penegakan hukum demi mencapai keadilan bagi semua pihak.

Keberadaan MK sebagai *the guardian of constitution* diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana di ubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK) telah memuat berbagai materi terkait tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Salah satu materi dalam muatan UU MK berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, serta masa jabatan hakim konstitusi.

Pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dan pemberhentian (*judicial dismissal process*) serta masa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kekuasaan yudikatif dengan jaminan

independensi dan akuntabilitas peradilan.[13] Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) merupakan instrument yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Tidak heran jika slogan "*good judje are not born but made*" yang berarti bahwa hakim yang baik tidak bersumber dari apa yang dibawah sejak lahir, melainkan ia tercipta dari sistem yang dibuat secara baik. Hal ini berkaca pada catatan historis yang membuktikan bahwa di era orde lama dan orde baru sistem rekrutmen hakim sangat kental dengan kepentingan politik[14] sehingga hakim masa itu dapat diintervensi oleh berbagai kepentingan politik sebagai upaya mewujudkan keinginan para penguasa.

Proses pengangkatan hakim yang begitu kental dengan kepentingan politik pada masa orde lama kemudian berubah seiring perkembangan dan kemajuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai hukum dan demokrasi, sehingga proses tersebut kemudian harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan objektif. Begitu pula dengan pengaturan pemberhentian (*judicial dismissal process*) serta masa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kekuasaan yudikatif dengan jaminan independensi dan akuntabilitas peradilan harus dilaksanakan sesuai prosedur[15] mengingat bahwa sistem pemberhentian (*judicial dismissal process*), merupakan instrument

[13] Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, Nomor 2 April 2016, hlm. 166.
[14] Sebastian Pompe dalam Idul Rishan, *Ibid*.
[15] *Ibid.*

pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara dan terhadap konstitusi. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi.[16]

Pada prinsipnya pemberhentian hakim dapat dilakukan baik secara hormat maupun tidak hormat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu proses pemeriksaan yang cermat dan teliti serta bebas dari berbagai kepentingan politik agar pemberhentian hakim konstitusi baik secara hormat maupun tidak hormat tidak menciderai sifat kemerdekaan dan independesi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, fakta yang terjadi justru menimbulkan pertentangan hukum dimana Aswanto sebagai hakim MK diberhentikan dari jabatannya oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI.[17] Adapun alasan pemberhentian tersebut karena hakim Aswanto dinilai telah menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi.[18] Pemberhentian tersebut kemudian ditinjaklanjuti dengan mengangkat Sekretaris Jenderal MK, yakni Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto oleh DPR yang kemudian dibenarkan oleh Presiden dengan menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi. Padahal, jika merujuk pada Pasal

[16] *Ibid.*

[17] Anonim. Pemberhentian Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan, Diakses melalui https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-Mahkamah Konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/. Diakses pada 8 Oktober 2022

[18] CNN Indonesia, Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-darijabatan-hakim-konstitusi. Diakses pada 8 Oktober 2022

87 huruf b UU MK yang berbunyi:

> Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan tersebut sekaligus menghapus periodisasi jabatan hakim konstitusi. Sehingga harusnya jabatan hakim Aswanto berakhir pada tahun 2029 tanpa ketentuan pergantian atau evaluasi dari lembaga pengusul. Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul dalam hal ini DPR tentunya akan berdampak pada independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu Analisis mengenai kewenangan lembaga pengusung hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan evaluasi serta pemberhentian terhadap hakim yang diusulkannya. Penelitian ini memiliki beberapa urgensi dan signifikansi. **Pertama**, mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengusung hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemberhentian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. **Kedua**, mengetahui prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pemangku kekuasaan dalam mengambil suatu kebijakan khususnya pada arah penegakan hukum di Indonesia dengan menjaga sifat kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan memastikan bahwa konstitusi benar-benar dilaksanakan

dan tidak ada peraturan yang bertentangan dengannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga pengusung Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan evaluasi kerja dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan hukum di Indonesia khususnya dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum,

terutama dalam bidang hukum ketatanegaraan dan administrasi negara khususnya mengenai perkembangan bidang kekuasaan kehakiman.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan khususnya bagi para pembuat undang-undang (legislatif) maupun bagi eksekutif dalam menyikapi persoalan terkait mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi" merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang terjadi.

Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengambil beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dukatis Zulmi, Sarjana Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian "Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)".

   Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2

Tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan juga kesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dengan menggunakan studi kasus atas pemberhentian Akil Mochtar sebagai Hakim MK akibat kasus pelanggaran kode etik hakim karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa MK *inkonsisten* terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik. Disamping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim MK sebagai perangkat pengawasan kode etik hakim MK juga terbukti melakukan tindakan *inkonsisten* terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.[19]

2. Mokhammad Ardafillah, Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul skripsi "Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia".

   Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia serta kriteria pelanggaran dan perbuatan tercela yang

[19] Dukatis Zulmi, 2020, "*MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 68,

digunakan untuk memberhentikan hakim konstitusi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pemberhentian Hakim Konstitusi dibedakan menjadi tiga yakni, pemberhentian secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Ketiga mekanisme pemberhentian tersebut masing-masing memiliki persyaratan tertentu, dimana Hakim Konstitusi diberhentikan secara hormat apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, telah berusia tujuh puluh tahun, berakhir masa jabatannya, dan sakit secara terus menerus yang dilakukan dengan pengajuan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian hakim bersangkutan. Sementara, seorang hakim dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena terbukti telah melakukan tindak pidana, tidak menghadiri persidangan selama lima kali berturut-turut, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat MK dalam memberikan putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, dan/atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Disamping itu, hakim konstitusi yang telah dijatuhi pidana dan berkekuatan tetap juga diberhentikan sementara sebagai upaya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi. Dalam hal hakim konstitusi sedang diperiksa atau menjalani masa penahanan karena dugaan melakukan tindak pidana, maka Majelis Kehormatan Konstitusi tidak perlu melakukan sidang etik untuk memeriksa hakim bersangkutan mengingat hakim konstitusi yang sedang diperiksa atau ditahan secara otomatis akan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai seorang hakim.[20]

3. Wildan Ansori Nasution, mahasiswa magister Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul disertasi "Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses dalam pengangkatan hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak dilakukan sesuai ketentuan UU MK yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Sementara dalam pemberhentian Hakim Aswanto dari perspektif kepastian hukum yaitu terjadinya pola pengangkatan dan pemberhentian yang tidak mempunyai kepastian hukum serta dapat dibatalkan.[21]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi, Mokhammad Ardafillah, dan Wildan Ansori Nasution terletak pada pokok pembahasan yang akan penulis kaji, dimana pada penelitian ini akan lebih berfokus

[20] Mokhammad Ardafillah, "*Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. xi.

[21] Wildan Ansori Nasution, " *Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia",* Disertasi, Magister Hukum, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. vi.

untuk melakukan pembahasan terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi serta prosedur pemberhentian terhadap hakim konstitusi yang dilakukan ditengah masa jabatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitan hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertical dan horizontal terhadap ketentuan norma dan peristiwa hukum yang terjadi.[22] Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan norma hukum yang berlaku, menganalisis dan membahas secara sistematis diantara ketentuan-ketentuan tersebut, dan memperkirakan perkembangan-perkembangan di masa mendatang khususnya terkait dengan sistem pemberhentian hakim dan implikasinya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai jenis pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*),

[22]Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group. Depok, hlm. 129.

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[23] Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undnagan atau sering pula disebut dengan istilah juridis-normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.[24] Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis setiap peraturan hukum yang dijadikan sebagai bahan hukum, apakah dalam penormaanya masih terdapat kekurangan dan juga terdapat penyimpangan baik dalam tataran teknis pembentukan maupun pada praktinya di lapangan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, undang-undang dengan undang-undang atau antara undang-undang dengan peraturan di bawahnya yang memiliki korelasi satu sama lain dan juga kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

[23] Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

[24] Irwansyah. 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

2.2. Pendekatan Kasus (*case approach)*

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian normatif dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.[25] Dalam penelitian ini pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR sebagai upaya untuk mencari kebenaran serta solusi yang dapat penulis berikan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

2.3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperjelas ide-ide yang ada dengan cara memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan penelitian.[26] Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum agar proses analisis hukum dapat dilakukan secara komprehensif dalam memecahkan isu hukum yang sedang terjadi dan disesuaikan pula pada tataran praktik dan kajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang telah dilaksanakan.

3. Sumber Data Penelitian

Pada umumnya, data penelitian dalam bidang hukum dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer

[25] *Ibid,* hlm. 138
[26] *Ibid*, hlm. 147

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.[27]

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.[28] Dimana data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan beberapa data primer yang diperoleh dari Mahkamah Konstitusi maupun sumber-sumber yang relavan dengan objek kajian penulis, seperti informasi dari hakim bersangkutan dan pandangan para ahli yang menjadi bahan pendukung atas analisis yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dengan tujuan agar dapat memperkuat kajian analisis permasalahan yang dikaji oleh penulis.

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

[27] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, hlm. 10.

[28] Soerjono Soekanto dalam Sri Mamudji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[29] Bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7) Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

[29] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm. 68.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[30]

3.3. Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum merupakan segala sumber data yang relevan dengan topik penelitian agar dapat menunjang dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

a. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

   Proses pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan melakukan pencarian peraturan segala bentuk perundang-undangan baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji oleh penulis sebagai upaya untuk memperkuat kajian analisis yang dilakukan oleh analisis sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

[30] *Ibid.*

b. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, yang dilakukan penelusuran terhadap berbagai publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan berhubungan dengan gambaran secara umum sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengusung (dalam hal ini DPR) terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dan juga melihat kembali prosedur pemberhentian hakim yang dilakukan dalam pemberhentian Hakim Aswanto selaku Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Proses Pengumpulan Bahan Non-Hukum (Bahan Hukum Tersier)

Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu yang diteliti diluar dari bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi dengan menggunakan *content analysis* dengan tujuan untuk mengetahui isi dari setiap peraturan dan sumber yang diperoleh baik secara tersirat maupun tersurat dengan terlebih dahulu memaparkan dan melakukan pengelompokan asas dan pasal-pasal yang relevan dengan rumusan masalah penelitian kemudian dilakukan interpretasi lanjutan. Adapun teknik interpretasi yang digunakan yakni: a) Interpretasi gramatikal; yakni menafsirkan dan menjelaskan diksi

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca; b) Interpretasi sistematis; yakni menghubungkan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sebagai dasar terhadap pemecahan masalah objek kajian. Diharapkan pada proses interpretasi tersebut dapat melahirkan hasil pembahasan yang sistematis, holistik dan komprehensif sebagai upaya pemecahan objek kajian penelitian.

BAB II

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

A. Konsep Negara Hukum

Pembahasan awal mengenai konsep negara hukum sudah mulai dibahas sejak Magna Charta Tahun 1215. Namun, konsep tersebut baru dipopulerkan kembali di Eropa pada abad ke-17 akibat banyaknya tindakan yang didominasi oleh absolutisme.[31] Berbagai upaya dilakukan untuk membatasi tindakan pemerintah yang absolut bahkan banyak pendapat mengemukakan bahwa lahirnya konsep negara hukum tak lain adalah bentuk reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa.

Pada perkembangan sistem ketatanegaraan telah menunjukkan bahwa konsep negara hukum[32] merupakan konsep yang ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya negara yang kemudian menggunakan hukum sebagai landasan dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya termasuk Indonesia. Bahkan M. Yamin sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya konsep negara hukum sudah ada beribu-ribu tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

---

[31] Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Negara Indonesia Pasca UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

[32] Negara Hukum berarti bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, bukan atas titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

Istilah negara hukum jauh lebih mudah daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam negara-negara di wilayah Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau, dan Mataram.[33]

Kedudukan hukum begitu sentral dan urgent dalam upaya mengarahkan suatu negara menjadi lebih baik sehingga hukum akan senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan hukum mengalami tranformasi yang sangat panjang, dimulai pada masa Yunani kuno dan Romawi dengan menggunakan konsep kedaulatan rakyat.[34] Plato dalam bukunya yang berjudul *nomoi* menggambarkan bagaimana pentingnya kedudukan hukum dalam mengatur negara bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum".[35] Hal tersebut tentu saja mengisyaratkan untuk mencapai suatu negara yang lebih baik serta jauh dari tindakan absolutisme, maka perlu diadakan pengaturan yang jelas terkait

[33] Ramli, dkk, "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 135.

[34] Mohammad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *Jurnal ADALAH:Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1, Nomor 8e, 2017. hlm. 79. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan berasal dari Bahasa Inggris "*sovereignity"*, dalam Bahasa Perancis di sebut "*souverainete"* dan dalam bahasa Italia disebut "*sovranus*" yang berasal dari bahasa Latin *supranus* yang berarti tertinggi (*supreme).* Dengan demikian dapat kita artikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Adanya kedaulatan rakyat berarti dalam menyelesaikan sebuah permasalahan maka haruslah diselesaikan menggunakan sistem tertentu sesuai dengan kehendak umum. Sekalipun kedaulautan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun bukan berarti bahwa seluruh masyarakat berhak untuk turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan . Akan tetapi, kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah bahwa rakyat menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada kemauan rakyat sehingga segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

[35] Junpantar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Nomor 3 September 2014, hlm. 550.

pembatasan kekuasaan. Karena bagaimanapun, suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika suatu kekuasaan negara bertumpu pada satu tangan saja maka akan menimbulkan adanya potensi untuk menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan tertentu (*abuse of power*). Sesuai adagium yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*"[36] kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, akan tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) sudah pasti disalahgunakan. Atas dasar demikian, maka upaya untuk membatasi kekuasaan raja menjadi sangat urgen demi masa depan dan eksisnya suatu negara. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan raja atau penguasa, maka akan sangat sulit untuk mengontrol jalannya suatu pemerintahan sehingga dalam prinsip negara hukum pembatasan kekuasaan merupakan hal yang utama sebagai upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia[37]. Bahkan pada zaman modern seperti sekarang, dapat dikatakan suatu negara sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraanya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.[38]

[36] Ridwan HR, 2014, *Hukum Admnistrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
[37] Haposan Siallangan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, Nomor 2 Juli 2016, hlm. 131.
[38] *Ibid*, hlm. 548.

Meskipun Plato pada awal pemikirannya pun beranggapan bahwa negara harusnya dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari kalangan filosof agar negara dapat diperintah secara bijaksana tanpa harus tunduk pada mekanisme hukum. Namun, dalam perjalannya konsep yang dicita-citakan oleh Plato nyatanya tidak dapat terealisasi dengan baik. Kekuasaan yang diberikan kepada seorang Raja untuk memimpin suatu negara nyatanya banyak disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun golongan bahkan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka dari itu, Plato pun kemudian menegaskan agar suatu negara harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.

Selain Plato, pemikiran mengenai konsep negara hukum pun dikembangkan oleh muridnya yaitu Aristoles. Aristoteles berusaha menyempurnakan konsep yang digagas oleh gurunya dengan mengemukakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan menurut konstitusi serta berkedaulatan hukum. Menurutnya, sesungguhnya yang memerintah suatu negara bukanlah manusia, akan tetapi dijalankan oleh pikiran yang adil sehingga dapat dipahami bahwa negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi.[39] Konstitusi tersebut merupakan *grundnorm* (norma dasar) yang bentukannya tidak lagi abstrak, namun sudah berwujud. Maka dari itu, konkritisasi hukum tersebut dikodifikasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan hierarkinya masing-masing agar

[39] *Ibid.*

bentuknya tidak lagi abstrak[40]. Tepatlah *stuffenbau theory* yang digagas oleh Hans Kelsen, bahwa hukum memiliki turunannya di dalam peraturan perundang-undangan[41] sebab itu, banyak negara-negara hukum di dunia menempatkan konsepsi pengaturan negara hukum dalam sebuah konstitusi. Di Indonesia konstitusi yang dimaksudkan ialah UUD NRI 1945[42] sebagai hukum dasar tertulis yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penempatan negara hukum dalam konstitusi dapat pula dimaknai sebagai upaya melembagakan dan membudayakan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.[43] Apabila suatu negara berdasar atas hukum maka pemerintahan negara tersebut harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan konstitusi dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa, hubungan antara warga negara negara dengan negara, hubungan antara lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan yang berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.[44]

---

[40] Shandi Patria Airlangga*, "*Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2009, hlm. 2.

[41] Hans Kelsen dalam Shandi Patria Airlangga, *Ibi*d, hlm. 2.

[42] UUD 1945 pertama kali disahkan menjadi konstitusi negara Indonesia pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan kemudian mempertegas kembali kedudukan UUD sebagai hukum dasar Indonesia.

[43] Janpatar Simamora, 2013, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Riview di Indonesia, Cetakan Pertama,* Capiya Publishing, Yogyakarta, hlm. 41.

[44] Budiardjo dalam Achmad Irwan Hamzani*, "*Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatny*a," Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014, hlm. 137.

Dalam konstitusi tersebut ditemukan pemisahan yang jelas atas kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ-organ pemerintahan untuk memberikan batas kewenangan yang jelas kepada Raja yakni hanya sebatas untuk menjalankan undang-undang sebab pemerintah diartikan sebagai penjaga dalam memenuhi segala kepentingan rakyatnya yang kemudian disebut sebagai negara penjaga malam (*nachtwachtersaat*)[45] dan tugas-tugas lainnya diserahkan kepada lembaga negara pada bidang tertentu agar fungsi dan tujuan negara dapat tercapai secara beriringan.

Pada umumnya konsepsi negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yakni *common law system*[46] dan *civil law system*. Negara hukum eropa kontinental dikembangkan menggunakan istilah *rechstaat* memiliki makna yang sama dengan *consept of legality* atau *etat de droit*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep

[45] Zaherman Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, Nomor 3 November 2017, hlm. 426.

[46] Choky R. Ramadhan, "*Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Pembentukan Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 214. Sistem hukum *Anglo Saxon* (*common law*) yang memiliki akar sejarah pada kerajaan Inggris dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya dikarenakan pada sejarah awal kerajaan Ingris tidak ada parlemen yang kuat melainkan hanyanperintah raja yang digunakan sebagai aturan hukum. Putusan hakim dijadikan sebagai hukum yang mengikat secara umum sheingga menjadi penting karena keiadaan undang-undangyang disahkan oleh parlemen atau kesulitannya membuat peraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat. Sementara sistem hukum Eropa kontinental(*civil law*) identic dengan beberapa negara eropa continental. Sistem hukum *civil law I juga lazim diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (written code.* Selain itu, sistem hukum *civil law* juga dapat bersumber pada undang-undang (*statute), peraturan turunan* (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*)

negara hukum dikembangkan dengan istilah *the rule of law*[47] yang popular setelah diterbitkannya buku karangan AV. Dicey pada tahun 1885 dengan judul *Introduction to Study of the Law of the Constitution.* Kedua paham tersebut, yaitu *rechstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. Kehadiran *rechstaat* muncul sebagai upaya menentang absolutisme raja atau penguasa yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental atau *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan bersifat evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum *common law system.* Namun, meskipun kedua sistem tersebut memiliki konsep yang berbeda akan tetapi secara prinsip keduanya mengarah pada satu pemahaman dan pemaknaan utama yaitu negara hukum. Keduanya sama-sama memandang bahwa hukum merupakan sarana yang efektif dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.[48]

AV Dicey berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga orang hanya dapat dihukum jika melakukan pelanggaran hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) yang berarti bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang ras, gender, agama, dan lain sebagainya. Adanya

[47] Konsep negara *the rule of law* pada prinsipnya menekankan pada suatu kesadaran yang hidup ditengah masyarakat. Konsep negara the rule of law tidak hanya semata-mata untuk memahami negara pada argumentasi otoritas tertulis saja, akan tetapi hal penting yang bermukim pada kesadaran jiwa bangsanya.

[48] Haposan Siallangan, *Op.cit*, hlm. 132.

penegasan serta perlindungan hak-hak asasi manusia melalui (*constitusion based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.[49]

Di samping Dicey, Stahl juga mengemukakan pendapatnya bahwa konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan yang bebas dan mandiri.[50]

Keempat prinsip *rechstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip yang disampaikan oleh AV. Dicey terkait ciri-ciri Negara hukum modern pada zaman sekarang. Selain itu, *the internasional commision of jurist* menambahkan bahwa dalam negara hukum haruslah menerapkan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang zaman sekarang semakin dirasakan mutlak diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri negara hukum menurut *the internasional commision of jurists* yakni:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu; dan

[49] Albert Venn Dicey dalam Zaherman Armandz Muabez, *Op.cit*.
[50] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.142.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.[51]

Ukuran suatu negara yag menganut paham negara hukum paling tidak mempunyai sembilan konsep dasar yaitu:

1. Faktor-faktor yang membatasi kekuasaan pemerintah;
2. Tidak adanya korupsi;
3. Ketertiban dan keamanan;
4. Hak dasar;
5. Pemerintahan terbuka;
6. Penegakan peraturan yang efektif;
7. Akses terhadap keadilan sipil;
8. Peradilan pidana yang efektif; dan
9. Keadilan informal.[52]

Dalam catatan histotis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam UUD NRI 1945 1945 sebelum perubahan, konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD NRI 1945 sampai dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen, konsep negara hukum

[51] Jimly Asshidiqie, Makalah: "Gagasan Negara Hukum Indonesia," disampaikan dalam forum dialog perencanaan pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan Ham, 2011, hlm. 3.

[52] Juan C. Botero and Alejandro Ponce dalam Zahermann Armandz Muabezi, *"*Negara berdasarkan hukum *(rechtsstaats)* bukan kekuasaan (*machstsstaat*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 6, Nomor 3 2017, hlm. 431.

selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi[53] bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soepomo selaku perancang utamanya, menuliskan bahwa Indonesia adalah *rechstaat* (negara yang berdasarkan atas hukum) bukan *machstaat* (negara berdasarkan atas kekuasaan) yang kemudian dipertegas dalam batang tubuh tubuh konstitusi melalui amandemen ketiga yakni dalam pasal 1 ayat 3 dituliskan "negara Indonesia adalah negara hukum" telah membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Ismail Suny Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana suatu negara hukum atas jaminan *the rule law* sebagai lawan dari *rule by decre* dibawah sistem otoriter. Kondisi minimum suatu negara hukum yaitu mampu menjamin adanya penegakan hak asasi manusia dan *human dignity*[54] dihormati sesuai dengan *Congres International Commision of* Yuris di Athena pada tahun 1955. Sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus berdasarkan pada hukum pula, yakni:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan perintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya;

[53] Haposan Sialangan*, "*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, Nomor 2 2016, hlm. 132.

[54] *Human dignity* dapat pula dimaknai sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini merupakan hal paling mendasar proses penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dimanapun berada.

2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas , yang berarti bahwa penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan apapun; dan
3. Adanya legalitas dalam arti bahwa semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*asta gatra*)[55] harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Negara hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari ciri suatu negara demokrasi. Menurut Magnis Suseno, ciri negara demokrasi setidak-tidaknya memiliki ciri sebagai berikut:

1. Negara hukum.
2. Pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Prinsip mayoritas.
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.[56]

Sebagai upaya untuk menjamin hak-hak demokratis masyarakat, maka peran penting dari lembaga peradilan yang bebas dan mandiri merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Meskipun dalam pandangan yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey tentang unsur-unsur Negara hukum *(recghtstaat)* atau *rule of law* tidak disebutkan secara tegas mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep Negara hukum sebagaimana yang

[55] Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi hukum, politik dan pemilu*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.
[56] Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum,* Setara Press, Malang, hlm. 22

dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa terdapat lima ciri utama suatu negara hukum, yakni:[57]

a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-udang dasar;
b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan;
c. Badan-badann Negara menjalankan kekuasaan masing-masing hanya atas dasar hukum yang berlaku;
d. Terhadap tindakan badan Negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara; dan
e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak dalam konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno diatas menjadi hal yang sangat fundamental sebagai upaya perwujudan kedaulatan dan untuk menjaga supremasi hukum sebagai bagian paling penting dalam penegakan hukum dan demokrasi.

B. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Checks and Balance*

Sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki objek kekuasaan untuk menertibkan masyarakat secara keseluruhan, maka negara

[57] Frans Magnis Suseno dalam Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya,* Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76-77.

dilengkapi dengan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan fungsi negara yang terbebas dan terpisah antara satu sama lain. Adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945 membawa perubahan pada sistem kelembagaan Indonesia, di mana setiap lembaga negara memiliki hubungan antara satu dan lembaga lainnya dengan terikat pada prinsip *checks and balance,* yakni fungsi untuk saling mengimbangi dan mengontrol antara satu dengan yang lainnya agar tidak ada satu lembaga yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi dari lembaga lainnya (*power heavy*). Hal inilah kemudian C.J Ville memberikan pandangannya bahwa prinsip *checks and balance* memiliki korelasi yang sangat erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan.[58]

Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang kemudian lebih dikenal dengan konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu yakni kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga organisasi yang satu sama lainnya memiliki perbedaan tugas dan fungsi masing-masing yaitu badan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), badan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang atau pemerintahan), dan badan yudikatif (kekuasaan untuk menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan di bidang peradilan).

Dalam menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan prinsip pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power)* menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian

[58] C.J. Ville dalam Ibnu Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 207

lembaga. Maka dari itu, kekuasaan di Indonesia dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian diserahkan ketiga fungsi tersebut kepada lembaga-lembaga negara. Konsep pembagian kekuasaan negara memiliki korelasi yang amat penting dengan prinsip *checks and balance* agar ketiganya dapat saling mengimbangi dan mengawasi.

Menurut *black Law Dictionary, checks and balances is arrangement of governmental power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches. See also separation of power*.[59] Maknanya bahwa prinsip *checks and balance* tersebut mengingkan adanya pemisahan kekuasaan agar antara satu cabang kekuasaan dengan kekuasaan negara lainnya dapat saling memeriksa dan menyeimbangkan. Tujuanya tak lain adalah untuk memaksimalkan fungsi dari setiap lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan pemerintah. Bahkan Crince le Roy menyimpulkan bahwa prinsip *cheks and balance* dan pemisahan kekuasaan berupaya untuk menciptakan lembaga yang tertib.[60]

Penerapan prinsip *checks and balance* tersebut tentunya mengakibatkan adanya campur tangan antara satu lembaga kekuasaan dengan kekuasaan negara lainnya. Namun, hal tersebut bukan berarti untuk memperbesar efisiensi kerja seperti pada praktek kekuasaan lembaga negara yang terjadi di Inggris pada fungsi kekuasaan eksekutif

[59] Henry Campbel dalam Kurnia Saleh, 2020, *Catatan Negara Hukum Demokratis,* Guepedia, Jakarta, hlm. 18.
[60] *Ibid,* hlm. 18

dan legislatif, melainkan untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.[61]

C. Teori Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Asas legalitas sebagai dasar dalam menjalankan setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berimplikasi bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan itu harus memiliki dasar legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[62] Dengan demikian, muatan substansi dalam asas legalitas adalah wewenang yakni "*Het vermogen to het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*"[63] yang berarti bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, maka pemerintah harus memiliki dasar legitimasi dalam bertindak.

Menurut S.F Marbun, kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, mapun kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu. Hal ini berarti kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang mendapat legitimasi atas jabatan yang dimiliki untuk melaksanakan apa yang disebut hak dan kewajiban.[64]

---

[61] *Ibid*.
[62] Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 98.
[63] *Ibid*.
[64] S.F.Marbun dalam Hufron dan Hadi Husodo, 2022, *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Cetakan Pertama, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 38.

Lebih lanjut, Bagir Manan pun kemudian menguraikan bahwa wewenang dalam bahasa hukum pada dasarnya berbeda dengan kekuasaan (*macht*) dimana kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk bertindak ataukah tidak bertindak. Sementara wewenang memberikan hak sekaligus kewajiban (*rechten en plichten)* kepada seluruh subjek hukum.[65] Wewenang memiliki hubungan kausalitas dengan asas legalitas dimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada dasarnya berasal dari undang-undang yang menjadi legitimasi terhadap tindakan pemerintah.

Istilah wewenang seringkali disejajarkan dengan kewenangan. Dalam hukum Belanda, wewenang merupakan bentuk kata benda yakni "*bevoegheid*". Berdasarkan hal tersebut, Philipus M. Hadjon kemudian berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara istilah "*bevoegheid*" dengan kewenangan yang terletak pada karakter hukumnya.[66] Kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) adalah suatu spesifikasi dari kewenanangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang disebut dalam kewenangan tersebut.[67]

Dalam kajian hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting,

[65] Bagir Manan dalam Ridwan HR, *Op.ci*t, hlm. 100.
[66] Hufron dan Hadi Husodo, *Op.cit*, hlm. 33.
[67] *Ibid,* hlm. 34.

sehingga dengan dasar itulah F.A.M Stroink dan J.G.Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.[68] Kewenangan harus dilandasi oleh konstitusi agar dapat berlaku secara sah dan tidak menimbulkan pertentangan hukum. Tanpa adanya kewenangan suatu keputusan tidak dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.[69]

2. Sumber Kewenangan

Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum (*rechterlijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum bahwa "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*".[70] Artinya bahwa tidak ada suatu perbuatan tanpa pertanggungjawaban, hal ini tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bahwa semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moril dan secara sosial.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau "lembaga negara" dalam melakukan perbuatan nyata seperti mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu berlandaskan atas kewenangan yang dapat dilihat pada konstitusi

[68] Ridwan HR, *Op.cit,* hlm. 98-99.
[69] F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Op.cit*, hlm. 219.
[70] Ridwan HR, 2014, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 108.

setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukannya.[71] Kewenangan tersebut dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, ataupun mandat.[72] Sementara Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa suatu kewenangan hanya diperoleh melalui dua cara, yakni atribusi dan mandat. Pendapat ini tentunya berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Henc van Maarseveen bahwa pemerintah dalam melakukan tindakan nyata, pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat.[73] Meskipun terdapat dua pandangan yang berbeda tentang sumber kewenangan tersebut, pada praktiknya kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah senantiasa diperoleh melalui tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat dengan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

2.1 Atribusi

Atribusi dalam bahasa Belanda berasal dari kata *attributie* yang berarti pembagian atau sering pula disebut *attributie van rechtsmacht* yakni pembagian wewenang kepada instansi berupa kompetensi mutlak (*absolute competentie*). Sementara *distributie van rechtsmacht* yang berarti membagikan suatu perkara kepada

[71]Tatiek Sri Djatmiati dalam Wiryanto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan,* RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 61.
[72] Abdul Rasyid Thalib, *Op.cit,* hlm. 217.
[73] Wiryanto, *Op.cit*, hlm. 62.

kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.[74] Dengan demikian, maka perolehan kekuasaan dengan cara atribusi menimbulkan adanya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada, dari yang tidak berwenang menjadi berwenang.

Hamid S. Attamimi dengan mengacu pada kepustakaan Belanda menyatakan bahwa atribusi merupakan bentuk penciptaan kewenangan baru (*wetgever*) yang diberikan kepada organ negara. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Indroharto bahwa atribusi merupakan pemberian wewenang kepada pemerintah yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh *original legislator* (MPR, DPR bersama Presiden, DPRD bersama Kepala Daerah) dan yang bertindak sebagai *delegated legislator* (Presiden).[75]

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi dapat pula dikatakan sebagai kewenangan yang bersifat asli (*oorspronkelijk*)[76] karena bersumber dari konstitusi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa atribusi merupakan pemberian

[74] Hufron dan Hadi Husodo, *Op.cit*, hlm.39.
[75] Wiryanto, *Loc.cit.*
[76] Hufron dan Hadi Husodo, *Loc.cit.*

kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau undang-undang.[77]

Berdasarkan uraian tersebut, maka kewenangan yang diperoleh secara atribusi menunjukka tiga karakteristik utama yakni. *Pertama*, adanya penciptaan kewenangan (baru) untuk membuat peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kewenangan tersebut diperoleh secara langsung dari konstitusi (UUD NRI 1945) maupun dari undang-undang. *Ketiga*, badan/organ yang diberikan kewenangan tersebut memiliki tanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan yang diperoleh.[78]

2.2 Delegasi

Delegasi menurut Henc van Maarseveen adalah "*by delegatie gaat dedelegataris dat wil zeggen op eigen.*"[79] Dalam hal ini berarti bahwa delegasi tersebut merupakan bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya[80] dengan peraturan perundang-undangan. Pendapat senada juga disampaikan oleh Attamimi bahwa delegasi merupakan penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans (pemberi wewenang) kepada

[77] Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
[78] Wiryanto, *Op.cit*, hlm. 63.
[79] Ridwan HR, Diskresi, *Op.cit*, hlm. 33.
[80] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, *Op.cit*, hlm. 75.

delegetaris yang menerima delegasi atau tanggungjawab sendiri.[81]

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan kembali wewenang yang telah diberikan kepada delegetaris, kecuali setelag adanya pencabutan dengan berpedoman pada asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan dan pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi.[82]

2.3 Mandat

Mandat merupakan bentuk kewenangan yang diperoleh ketika pemberi wewenang/organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dapat pula dikatakan bahwa mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.[83]

Pada dasarnya banyak ahli hukum yang kemudian beranggapan bahwa mandat bukanlah sumber pemberian kewenangan berhubung dalam mandat tidak terjadi perubahan

[81] Wiryanto, *Op.cit*, hlm. 64.
[82] Suharyorno, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia,* Edisi I, Inteligensia Media, Malang, hlm. 93.
[83] Pasal 1 angka 24 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.[84] Implikasinya bahwa pemberi mandat tetap memiliki tanggungjawab penuh atas mandat yang diberikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintah.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Setiap kewenangan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan harus digunakan sebagaimana tujuan diberikannya wewenang tersebut. Adanya larangan terhadap penyelahgunaan wewenang berasal dari asas spesialitas (*specialiteitbeginsel)* yang berarti *the administrative organ shall use it power to take decisions for not other purpose than the purpose for which the power has been granted*.[85] Penyimpangan terhadap asas spesialitas akan melahirkan tindakan penyalahgunaan wewenang (*the prohibition against detournement de pouvoir has emanated from the principle of specificity*).[86]

Menurut Jean Rivero dan Waline, makna penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu:

a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum

[84] Ridwan HR, Op.cit, hlm. 76.
[85] Rene Seerden dan Frits Stroink dalam A'an Efendi dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019, *Hukum Administrasi*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 127.
[86] *Ibid.*

atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan

c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar tujuannya dapat terlaksana.[87] Artinya bahwa tujuan tersebut tercapai akan tetapi tidak menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.

Secara implisit penyalahgunaan wewenang *inhaeren* (sama) dengan melawan hukum, akan tetapi karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga antara keduanya dapat dibedakan antara satu sama lain dengan melihat unsur-unsur dari kedua perbuatan tersebut. Unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur

[87] Nike K. Rumokoy dalam Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*-nya.[88] Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perbedaan Unsur-unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum

No.	Identifikasi	Penyalahgunaan Wewenang	Melawan Hukum
1.	Ruang Lingkup	Spesies	Genus
2.	Subjek Delik	Pejabat.	Setiap Orang
3.	Parameter	Asas Legalitas dan Asas spesialitas dan juga Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)	Asas legalitas (melawan hukum formil), asas kepatuhan dan rasa keadilan masyarakat (melawan hukum materiil).
4.	Bentuk Kesalahan	*Opzet/dolus*	*Opzet/dolus* atau *culpa.*

(*Sumber: Nur Basuki Minarno, 2009*)

[88] Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 58.

Penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan bukan karena kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi atas interes pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Hal inilah yang kemudian coba diuraikan oleh Philipus M. Hadjon mengenai unsur-unsur penyalahgunaan wewenang, yakni:

1. *Met opzet* (dengan sengaja);
2. Mengalihkan tujuan wewenang; dan
3. Ada interes pribadi yang negatif.[89]

Lebih lanjut, penyalahgunaan wewenang berdasarkan prinsip bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang tersebut.[90] Sementara, menurut Timothy Endicott, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang untuk tujuan buruk.[91]

Mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang, Alex Carrol menyatakannya sebagai bentuk kekuasaan yang diberikan oleh

[89] Philipus M. Hadjon dalam A'an Efendi dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit*, hlm. 131.
[90] Adrian Bedner dalam A'an Efendi dan Dessy Marliani Listianingsih, *Ibid*, hlm. 128.
[91] *Ibid.*

undang-undang dan harus digunakan sesuai tujuan diberikannya wewenang tersebut baik secara tersirat maupun tersurat dalam suatu aturan hukum. Jika kewenangan yang diberikan oleh undang-undang digunakan secara legal atau diluar tujuan diberikannya kewenangan, maka tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau badan/organ pemerintah menjadi tidak sah (*statutory powers must be used for the express or implied purpose for which they were given. If a power is used for some ulterior purpose, or in a way which is clearly inconsisten with the objectives of the enabling Act, then it has been used illegally*).[92]

Terdapat beberapa prinsip atas larangan penyalahgunaan wewenang (*the principle of prohibition of misuse of power* atau *detournement de pouvoir*) berarti bahwa badan pemerintahan atau badan hukum tidak boleh menggunakan wewenangnya (berdasarkan hukum publik) untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya wewenang tersebut (*that an administrative authority or legal entity msy not use its power* (*according public law*) *for another purpose than it was meant to be used for.*[93] Setidaknya terdapat empat aspek dari prinsip penyalahgunaan wewenang, yakni:

1. *The use of the power against the goal of power;*
2. *The use of the power for an incorrect goal;*
3. *The appropriate use of power; and*

[92] Alex Carrol dalam A'an Efendi dan Dessy Marliani Listianingsih, *Ibid*.
[93] *Ibid*, hlm. 129.

4. *The use of power which is consistent with the goal.*[94]

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Detournement de pouvoir* atau melampaui wewenang/batas kekuasaan. Melampaui wewenang merupakan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut. Parameter "tujuan dan maksud" pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*).[95]

   Adapun yang menjadi unsur-unsur atas tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu tindakan yang dilarang bagi aparat penyelenggara negara terdiri atas (1) tindakan suatu organ negara yang berdasarkan wewenang yang sah baik wewenang atribusi maupun delegasi; (2)

[94] *Ibid*.
[95] Tedi Sudrajat, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 63

wewenang yang sah tersebut diperoleh berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tetapi dipergunakan untuk kepentingan lain yang bukan maksud dan tujuan pemberian wewenan; dan (3) perbuatan organ pemerintah (negara) tersebut menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.[96]

b. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang

Abuse de droit (tindakan sewenang-wenang) merupakan perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Sehingga untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan pengujian dan melihat kembali tujuan diberikannya wewenang tersebut.[97]

Larangan penyalahgunaan wewenang sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 17 yang berbunyi bahwa:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Larangan melampaui wewenang;
    b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
    c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

[96]Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah, 2020, *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penerapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Depok, hlm. 76

[97]*Ibid*, hlm. 64

Tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melampaui wewenang apabila tindakan tersebut dilakukan *"diluar masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang"*, *melampaui batas wilayah berlakunya wewenang",* dan *"bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".[98] Sementara suatu tindakan dikatakan sebagai bentuk mencampuradukkan wewenang apabila tindakan yang dilakukan "*diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan*", dan/atau "*bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan*".[99] Adapun tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yakni, apabila tindakan tersebut dilakukan "*tanpa dasar kewenangan*" dan/atau "*bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*".[100]

D. Analisis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang

konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menghendaki kekuasaan negara dipisahkan ke dalam cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan, yang berpeluang mengakibatkan terjadinya tirani dalam suatu negara. Lembaga legislatif dipahami sebagai lembaga pembuat peraturan

[98] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara….,Op.cit*, hlm. 72.
[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*

perundan-gundangan. Selaku lembaga, legislatif selalu dipengaruhi oleh bentuk, sistem pemerintahan serta prosedur yang berlaku dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri.[101]

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di berbagai negara, maka lembaga DPR disebut dengan berbagai nama antara lain*;* *National Assembly* (Vietnam, Laos), *People's Assembly* (Myanmar), *House of Commons* (Inggris), *House of Representatives* (Amerika Serikat, dan Filipina). Pada beberapa negara yang menganut sistem perwakilan bikameral, DPR disebut pula dengan sebutan majelis rendah (*lower house*) atau kamar kedua dan biasanya dipilih dalam pemilihan umum (pemilu).[102]

Di Indonesia, keberadaan DPR ditujukan untuk menjalankan fungsi legislatif yang terpisah dari sistem kekuasaan yudikatif dan legislatif. Dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945 jo. Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam penjelasan Pasal 25 UU 22/2003 dijelaskan bahwa fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPR untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran merupakan fungsi yang dimiliki oleh DPR untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama

[101] Fajar Laksono, Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 41.

[102] Made Nurmawati, dkk, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara,* Fakultas Hukum Unud, Denpasar, hlm. 18

Presiden dengan memperhatikan petimbangan dari DPD. Sedangkan, fungsi pengawasan dimiliki oleh DPR sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, UU dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut DPR mempunyai hak-hak yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.[103] Selain itu, anggota DPR juga mempunyai hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan keuangan dan administratif.[104]

Disamping memiliki hak, anggota DPR juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU 22/2003 yakni:

1. mengambalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;

[103] Penjelasan Pasal 27 UU No.22 Tahun 2003 disebutkan bahwa; hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebjijakan pemerintah; hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan; hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

[104] Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
8. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
9. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
10. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.[105]

Disamping kewajiban sebagaimana dikemukakan diatas, anggota DPR juga memiliki kewajiban lain yang tak kalah pentingnya dengan apa yang telah atur dalam UU 22/2003, dimana anggota DPR juga wajib untuk:

1) memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul.
2) memberikan pertimbangan berkaitan dengan amnesty dan abolisi.
3) mengajukan usul terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran.
4) memberi persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
5) memberi pertimbangan berkaitan dengan RUU APBN dan memilih anggota BPK.

[105] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6) memberi persetujuan berkaitan dengan pemilihan hakim agung dan anggota Komisi Yudisial
7) mengajukan tiga orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun yang menjadi salah satu kewenangan utama dari DPR sebagai lembaga legislatif adalah berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 20 UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan bahwa:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memebentuk undang-undang.
(2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
(4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
(5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Kewenangan DPR lainnya juga ditentukan dalam Pasal 26 UU UU 22/ 2003 bahwa tugas dan wewenang DPR adalah:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah penggganti undang-undang;
c. menerima dan membahas usulan rancangan ndang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan;
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,pajak, pendidikan dan agama;
h. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
i. membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara disampaikan oleh BPK;
j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai sebagai hakim agung oleh Presiden;
l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesty dan abolisi;
n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;
o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; dan
p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.

Dari beberapa kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 setelah perubahan maupun dalam UU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut diatas, maka tampak bahwa kewenangan DPR sangat luas yakni meliputi

kewenangan untuk membuat UU, membahas RUU, mengawasi pelaksanaan UU, dan juga termasuk kewenangan untuk mengajukan serta memilih pejabat-pejabat negara (seperti anggota hakim konstitusi dan anggota BPK), memberikan pertimbangan atas pengangkata duta dan konsul, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal tertentu sebagaimana dirumuskan dalam UUD Tahun 1945.

2. Kewenangan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 kemudian mengamanatkan agar kewenangan pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya diatur dengan undang-undang. Kewenangan terkait pemberhentian hakim konstitusi kemudian dituangkan dalam Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Pemberhentian hakim konstitusi pada dasarnya hanya dapat dilakukan ketika hakim bersangkutan memenuhi ketentuan sesuai undang-undang maupun peraturan MK terkait pemberhentian hakim konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi dilakukan baik secara hormat maupun tidak hormat. Pemberhentian secara hormat baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit jasmani dan rohani, ataupun telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Ketua Mahkamah untuk mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat hakim

bersangkutan kepada Presiden. Begitu pula dengan pemberhentian secara tidak hormat, apabila hakim dinilai telah melakukan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan selama 5 (lima) kali berturut-turut, melanggar sumpah, menghambat MK dalam memberikan putusan, melanggar kode etik dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, maka ketua Mahkamah Konstitusilah yang berwenang untuk melakukan pemberitahuan kepada Presiden atas pemberhentian secara tidak hormat hakim bersangkutan dan memberitahukan kepada lembaga pengusung perihal pengisian jabatan hakim konstitusi kembali pasca adanya pemberhentian. Sehingga sangat jelas bahwa pada prinsipnya lembaga pengusung tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian terhadap hakim konstitusi yang diusulkannya.

Tindakan pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR dinilai sebagai bentuk evaluasi yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sesuai amanat undang-undang. Pandangan tersebut disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI sebagai berikut:

> Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Aswanto, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme. Hal ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai salah satu tugas yang dimilikinya di bidang pengasawasan. Mekanisme yang dimaksudkan yaitu komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim MK yang diusulkan DPR, kemudian Komisi III meminta persetujuan pimpinan DPR

> pada rapat paripurna untuk mencabut hasil uji kelayakan Hakim MK Aswanto dilanjutkan dengan meminta persetujuan rapat paripurna untuk merekomendasikan mencabut hasil *fit and proper test*.[106]

Pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga pengusung DPR dilakukan dengan dasar bahwa tindakan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagai bentuk evaluasi terhadap hakim yang diusulkannya, dengan dasar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR sesuai undang-undang. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.[107]

Upaya pengawasan terhadap hakim konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan kode etik hakim konstitusi, MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada MKMK untuk menjaga keluhuran, martabat dan kehormatan Mahkamah, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi[108] sehingga bentuk pengawasan terhadap hakim konstitusi secara penuh dilakukan secara internal.

---

[106] Anonim, 2022, Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme, Diakses melalui,https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme, pada tanggal 21 Februari 2023.

[107] Pasal 44 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[108] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Evaluasi yang dilakukan oleh DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan pada dasarya merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh DPR. Hal ini dikarenakan tindakan pemberhentian tersebut dilakukan "*tanpa dasar kewenangan*" dan "*bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dan juga peraturan mahkamah konstitusi*". Tidak ditemukan satu frasa pun dalam ketentuan undang-undang maupun peraturan yang berada di bawahnya bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR termasuk pula pengawasan terhadap lembaga yudikatif dalam hal ini MK karena telah berwenang mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR pada dasarnya dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah dan juga melakukan pembahasan serta tindak lanjut atas hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terkhusus mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dimaksudkan pada pelaksanaan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pada ranah yudikatif khususnya terhadap hakim yang diusulkannya.

Proses evaluasi ataupun pengawasan yang dilakukan terhadap hakim konstitusi haruslah dilaksanakan secara komprehensif tanpa dicampuri oleh lembaga pengusung agar tidak mengurangi dan

mencoreng independensi hakim dalam penanganan maupun pemberian putusan terhadap perkara yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Sebab bagaimanapun, dalam konsep negara hukum dan demokrasi jika sifat kemandirian dan independensi lembaga yudikatif tidak dapat dijamin, maka ia akan turut berdampak pula pada proses penegakan hukum itu sendiri.

Mengenai pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam negara demokrasi, Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapatnya bahwa:

> Takkala demokrasi tidak bisa diimbangi dengan kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan terhormat, saya rasa ini menjadi pekerjaan sulit bagi kita. [109]

Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tak lain adalah upaya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman itu yang bebas dan independen.

> Kebebasanpun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan secara sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman ini disatukan dengan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.[110]

---

[109] Rofiq Hidayat, Jimly: Evaluasi Hakim Konstitusi Membahayakann Masa Depan Negara Hukum, Diakses pada tanggal 27 Februari 2023, melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--evaluasi-hakim-konstitusi-membahayakan-masa-depan-negara-hukum-lt635274e23eefc/?page=all.

[110] Asrun dalam Fajlurrahman, 2008, *"Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisia"l*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 36.

Upaya untuk mengendalikan atau mengevaluasi hakim konstitusi menjadi hal yang amat membahayakan dalam negara hukum. Sebab, lembaga legislatif yang produk hukumnya dinilai oleh lembaga yudikatif melalui prosedur pengujian undang-undang (*judicial riview*). Feri Amsari kemudian menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR berupaya untuk mengekang prinsip kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

> DPR berupaya mengekang prinsip kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan membangun kontrol baru terhadap hakim konstitusi. Padahal yang sedang bermasalah saat ini adalah Mahkamah Agung (MA). Upaya untuk mengontrol atau mengendalikan kekuasaan kehakiman melalui mekanisme evaluasi hakim konstitusi dalam draf perubahan keempat UU MK. Bayangkan! Lembaga yang seharusnya dikontrol oleh MK sekarang kemudian mereka mencari jalan untuk melakukan evaluasi.[111]

Diberbagai belahan dunia manapun, tidak ditemukan adanya konsep evaluasi terhadap hakim konstitusi oleh legislatif yang tak lain hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan. Sebatas mengusulkan saja sebagai upaya untuk mewujudkan komposisi Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari semua komponen lembaga negara yakni eksekutif yang direpresentasikan oleh Presiden, Legislatif oleh DPR dan Yudikatif oleh Mahkamah Agung. Sehingga apapun yang terjadi dan atas dasar kepentingan politik apapun itu, kemandirian dan independensi seorang hakim konstitusi sangat

[111] Rofiq Hidayat, *Op.cit*.

dibutuhkan. Maka dari itu, proses pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Alasan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan paling fundamental sejak diubahnya Undang-Undang MK beberapa kali oleh legislatif adalah dihapuskannya periodesisasi jabatan hakim konstitusi sesuai UU 7/2020 sebagai perubahan ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada perubahan tersebut jabatan hakim konstitusi tidak lagi mengenal periodesasi 5 (lima) tahunan melainkan diperpanjang sampai hakim bersangkutan berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau selambat-lambatnya telah menjabat selama 15 (lima belas) tahun. Perbandingan terhadap keberlakuan UU MK terbaru perihal perubahan masa jabatan hakim konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Perbandingan Akhir Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Nama	UU MK Lama	UU MK Baru
1.	Anwar Usman	2021	2022
2.	Aswanto	2024	2029
3.	Arief Hidayat	2023	2026
4.	Wahiduddin Adams	2024	2024

5.	Suhartoyo	2025	2029
6.	Manahan	2025	2023
7.	Saldi Isra	2022	2032
8.	Enny Nurbaningsih	2023	2032
9.	Daniel	2025	2034

(Sumber: Data diolah penulis)

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perpanjangan masa jabatan beberapa hakim konstitusi pasca adanya perubahan terhadap UU MK. Penghapusan periodesasi jabatan hakim konstitusi sebenarnya telah lama menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa salah satu bagian terpenting dari prinsip independensi hakim ditentukan oleh proses seleksi (*the manner of the appointment or the mode of appointing judges*) dan masa jabatan hakim (*term of office or the tenure judges*)[112] dengan demikian maka sebaiknya jabatan hakim konstitusi hanya satu periode dengan jangka waktu yang lebih lama.

Pengaturan tersebut memperkuat kedudukan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 sehingga MK dalam putusannya Nomor 96/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 87 huruf b tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun pada kenyataannya terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari beberapa hakim

[112] Utami Argawati, 2022, Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir Diakse pada tanggal 21 Februari 2023,melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715&menu=2.

terhadap putusan tersebut termasuk diantaranya Hakim Arief Hidayat dan Hakim Manahan MP Sitompul yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK memuat ketentuan norma yang apabila ada hakim konstitusi yang terdampak dan menjadi tidak memenuhi syarat karena UU *a quo,* baik karena faktor usia maupun karena masa jabatannya berakhir dianggap memenuhi syarat dan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun asalkan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan tersebut dinilai telah bertentangan dengan norma konstitusi khususnya pada Pasal 24C ayat (3) yang menyakan, "*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.*"[113] Hal ini dinilai sebab pada Pasal 87 b *a quo* telah menegasikan peran dan kewenangan dari ketiga lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam menentukan hakim konstitusi.[114]

Dengan demikian, sebagai upaya agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya

[113] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

sebagai hakim konstitusi sesuai ketentuan Pasal *a quo*. Konfirmasi kepada lembaga pengusul dilakukan atas permintaan Mahkamah agar lembaga pengusul dapat mengambil sikap untuk:

1. Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai ketentuan UU MK; atau
2. Menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU MK.

Ketentuan tersebut juga mendapatkan afirmasi dari Presiden yang ditulis dalam alat bukti keterangan tertulis pada perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

> "…Pembentuk undang-undang menghendaki agar mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang MK."

Pemberitahuan Mahkamah Konstitusi kepada lembaga pengusul pun dilakukan kepada Mahkamah Agung yang mana MA berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung tertanggal 12 Oktober 2022 menyampaikan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tentang perubahan ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang

dalam pertimbangannya masih memerlukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menjabat berupa pemberitahuan ikhwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul DPR, Presiden, dan MA.

2. Bahwa Mahkamah Agung menyetujui para hakim Mahkamah Konstitusi yang dari usulan Mahkamah Agung untuk melanjutkan jabatannya.[115]

Sementara surat pemberitahuan MK kepada DPR melalui surat Nomor 71.96/PUU/PAN.MKS/SPts/06/2022 yang bersifat sebagai bentuk pemberitahuan berupa konfirmasi bahwa hakim yang sedang menjabat setelah UU MK direvisi dan memenuhi ketentuan UU tersebut dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai UU *a quo* yang secara jelas disampaikan sebagai berikut:

> "… Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **disampaikan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung, dengan ini **menyampaikan** bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

[115] Andi Saputra, Detik News, 2022, MA Nilai Surat Ketua MK soal Konfirmasi Hakim Konstitusi Sah, diakses pada tanggal 20 Februari 2022, melalui https://news.detik.com/berita/d-6357719/ma-nilai-surat-ketua-mk-soal-konfirmasi-hakim-konstitusi-sah.

> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945…"[116]

Surat pemberitahuan tersebut kemudian ditanggapi lain oleh DPR dan justru melakukan rapat pleno untuk melakukan pemberhentian terhadap hakim Aswanto dan mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yakni Guntur Hamzah sebagai penggantinya. Padahal jika merujuk pada UU 7/2020, hakim Aswanto masih memenuhi ketentuan Pasal 87 huruf b sehingga berhak untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Pemberhentian tersebut dilakukan oleh DPR dengan alasan bahwa hakim Aswanto kerap kali menganulir undang-undang produk DPR di MK. Hal ini disampaikan oleh Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III DPR RI bahwa:

> "Mengecewakan dong, dasarnya tidak komitmen ketika wakil DPR menganulir produk-produk DPR sendiri. Dia kan wakilnya dari DPR."[117]

Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa DPR selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi merasa berhak untuk mengevaluasi hakim yang diusulkannya sewaktu-waktu. Keputusan tersebut dilakukan melalui musyawarah di DPR dengan 5 (lima) fraksi setuju, 1 (satu) fraksi setuju dengan catatan dan 1 (satu) fraksi tidak setuju, dan 2 (dua) fraksi tidak hadir.

---

[116]Surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi Nomor 71.96/PUU/PAN.MKS/SPts/06/2022 Kepada Ketua DPR RI

[117] Anonim, CNN Indonesia, 2022, Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023, melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan hakim-konstitusi.

Bahkan Arsul Sani selaku anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan bahwa latarbelakang pemberhentian tersebut dilakukan karena MK telah menerapkan standar ganda pada saat pengujian undang-undang produk DPR.

> "Kita tidak mempersoalkan putusan MK terkait putusan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa MK telah menerapkan standar ganda ketika melakukan uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja atas dasar partisipasi publik yang *miningfull participation*. Sebetulnya kita biasa saja, tetapi begitu kemudian MK memutus uji formil Undang-Undang MK yang harus diakui baik dari segi kuantifikasi dan kualifikasinya lebih rendah daripada Undang-Undang Cipta Kerja."[118]

Latarbelakang pemberhentian tersebut sangat menarik dan dipenuhi dengan kepentingan politik berhubung tindakan pemberhentian dengan alasan MK menerapkan standar ganda pada proses pengujian Undang-Undang MK dan Cipta Kerja dijadikan alasan untuk memberhentikan hakim Aswanto dengan alasan telah menganulir Undang-Undang Produk DPR yakni Undang-Undang Cipta Kerja sehingga berlaku inkonstitusional bersyarat. Padahal jika merujuk pada sistem pengambilan keputusan, putusan yang dihasilkan oleh MK merupakan putusan kelembagaan MK dan tidak berasal dari satu hakim saja sehingga alasan pemberhentian yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI tidak dapat dibenarkan.

Pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dilakukan terhadap perilaku hakim dan tidak pada putusan yang dikeluarkannya, apalagi

[118] Asrul Sani, (Anggota Komisi III DPR RI), Wawancara terbuka Tim CNN Indonesia, 2 Oktober 2022.

putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap dinamika politik pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara pada seminar hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Bivitri mengemukakan bahwa:

> "…Hakim sebagai jabatan publik memang perlu diawasi. Namun pengawasannya tidak boleh membuatnya merasa terancam dalam membuat putusan, begitu pula, tidak boleh ada "hadiah" politik yang bisa membuat hakim terlalu nyaman sehingga bisa mempengaruhi putusannya. Maka yang perlu diawasi adalah perilaku hakim dengan batasa etik dan tentunya hukum, bukan pada putusannya. Sehingga hakim tidak boleh dinilai dengan apapun itu yang dapat mempengaruhi jabatannya dari isi putusannya…"[119]

Pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan pada perilaku hakim konstitusi dan bukan pada putusan yang dikeluarkan. Mengingat bahwa suatu putusan merupakan bentuk keputusan bersama. Maka dari itu, alasan pemberhentian terhadap hakim Aswanto karena telah menganulir undang-undang produk DPR tidak dapat dibenarkan.

Alasan karena telah "menganulir" produk DPR menjadi menarik untuk dianalisis mengingat tindakan "menganulir" yang dimaksudkan oleh DPR adalah tak lain sebagai putusan membatalkan produk hukum DPR. Oleh karenanya, jelas bahwa pengawasan atau upaya evaluasi terhadap hakim konstitusi Aswanto bukan evaluasi atas perilaku hakim konstitusi melainkan pada putusan yang dikeluarkan.

[119] Bivitri Susanti, 2022. Membaca Kembali Urgensi Kemandirian MK Pasca Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR. Seminar diselenggarakan oleh MHBK UGM dan CALS.

Disamping tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan sifat kemandirian hakim. Alasan pemberhentian tersebut juga tidak sesuai dengan syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menguraikan bahwa hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat apabila:

Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
   c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
   d. dihapus; dan
   e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
   a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
   b. melakukan perbuatan tercela;
   c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
   e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
   g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
   h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Alasan pemberhentian terhadap hakim konstitusi Aswanto oleh DPR karena dinilai telah menganulir produk hukum DPR tentunya tidak memenuhi ketentuan ataupun alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal *a quo*. Bahkan Pandangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Mahanan MP Sitompul dalam Putusan Perkaran Nomor 96/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa:

> "Agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul, maka hakim konstitusi yang memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan *a quo*. Ketika lembaga pengusul melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga pengusul dapat mengambil sikap bahwa hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatan hakim konstitusi karena sesuai ketentuan *a quo* atau lembaga pengusul menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan UU *a quo*."

Maknanya bahwa meskipun lembaga pengusung diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi tidak serta merta dapat melakukan "*recall*" terhadap hakim yang diusulkannya. Setiap tindakan pemberhentian terhadap hakim konstitusi sebagaimana padangan yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Mahanan MP Sitompul tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 23 UU MK.

Dalam pandangan negara hukum segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang mengikat sehingga dapat dibenarkan. Meskipun DPR dimintai konfirmasi apakah akan

menolak perpanjangan masa hakim konstitusi ataukah tidak, maka tindakan penolakan tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebagaimana pandangan negara hukum yang disampaikan diawal, bahwa konsep negara hukum menegaskan kedudukan dari pemerintah yang harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.[120] Konsepsi negara hukum dan demokrasi menghasilkan sebuah kerangka konsep dalam bernegara bahwa konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi harus berlandaskan atas hukum yang bertumpu pada kepentingan rakyat.[121] Dengan kata lain, konsepsi negara hukum memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang berkesesuaian dengan aturan-aturan hukum agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang.[122] Sehingga atas dasar itulah, alasan pemberhentian yang dilakukan terhadap hakim Aswanto oleh DPR yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Pada berbagai ketentuan hukum diberbagai negara tidak ditemukan satupun aturan yang memperbolehkan agar kekuasaan kehakiman dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Ini disebabkan sebagai untuk menjaga sifat independensi dan imparsialitas dari hakim

[120] Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 6.
[121] Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 47
[122] *Ibid.*

konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan yudikatif. Dalam *Bangalore Principles of judicial Conduct* dijelaskan secara rinci bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dimasuki oleh cabang kekuasaan manapun sebab ia sarat akan kepentingan politik bahwa "*Judges should not be beholden to the government of the day*. *The adoption of constitutional proclamations of judicial independence do not automatically create or maintain an independent judiciary. Judicial independence must be recognized and respected by all three branches of government. The judiciary, in particular, must recognize that judges are not beholden to the Government of the day."*[123]

Penghormatan terhadap keindependensian kekuasaan yudikatif harus diakui dan dihormati oleh cabang kekuasaan lainnya. Sebab apabila kekuasaan kehakiman khususnya hakim dipengaruhi oleh kekuasaan negara lainnya, upaya untuk menghormati dan menjamin penegakan hukum rentang mendapatkan tindakan sewenang-wenang dan mengikut pada kepentingan politik yang dinamins. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh J.A.G. Griffith, bahwa:

> *"They see Governments come like water and go with the wind. They owe no loyalty to ministers, not even the temporary loyalty which civil servants owe…Judges are also lions under the throne but that seat is occupied in their eyes not by the prime minister but by the law and their conception of the public interest. It is to that law and to that conception that they owe allegiance. In that lies their strength and their weakness, their value and their threat."*[124]

[123] United Nations Office on Drugs and Crime Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct.

[124] *Ibid.*